



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN**  
**CORONA VIRUS DISEASE -19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pandemi Corona Virus Disease-19 banyak permintaan masyarakat maupun dunia usaha yang memerlukan layanan pemeriksaan covid-19;
- b. bahwa tarif pelayanan kesehatan dimaksud belum diatur dalam Peraturan Bupati Boalemo tentang tarif layanan kesehatan pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diusulkan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah dan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid test Antigen Corona Virus Disease 19 Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

KABAG HUKUM	DINASBAGNI KANTOR	ASS 1	SEDA	WABUP

Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072
9. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINASPADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	MAKUP
				



Indonesia Nomor 4723);

10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

KABAG HUKUM	DINASISDAK KANTOR	ASST 1	SEKDA	WABUP
				

- beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 171),
  18. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;
  19. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 005/185/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Boalemo;
  20. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Boalemo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

Memperhatikan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK. 02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/4611/2020, Tanggal 18 Desember 2020 Tentang besaran tarif tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab

KABAG HUKUM	ORAS/BAHAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
				



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST ANTIGEN CORONA VIRUS DISEASE 19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Tarif pelayanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
7. Rapid test Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Rapid test covid-19 adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona yang menggunakan alat rapid test.

**BAB II**

**NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN**

Pasal 2

Nama tarif pelayanan adalah biaya yang dipungut kepada masyarakat sebagai imbalan atas Pelayanan pemeriksaan Rapid

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	KABUP
				

Test Antigen Covid-19 pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

Pasal 3

Obyek tarif pelayanan adalah pemeriksaan skrining awal Corona Virus Disease 2019 yang menggunakan metode tes cepat dengan alat rapid test.

Pasal 4

Subyek tarif pelayanan adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan Rapid Test Covid-19.

BAB III

BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA DOKTER (Rp)	JASA OPERATOR (Rp)	TARIF
1	Pemeriksaan Rapid Test Anti Gen Covid-19 (Pengadaan alat Melalui Non Hibah)	200.000	25.000	50.000	275.000
2	Pemeriksaan Rapid Test Anti Gen Covid-19 (Pengadaan alat Melalui Hibah)	30.000	25.000	50.000	105.000

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif pelayanan diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar tarif pelayanan.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Pemimpin BLUD.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN LAIN**

#### **Pasal 7**

Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta tarif regional.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,  
Pada tanggal, 4 Januari 2021

**WAKIL BUPATI BOALEMO,**

**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal, 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**

**SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR..3...)